

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bimbingan Perkawinan atau kerap disebut sebagai BIMWIN, merupakan kegiatan penyuluhan yang diperutukan bagi para calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan secara syariat Islam. Landasan hukum program ini berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Perdirjen Bimas Islam) Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa “Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.”

Perdirjen Bimas Islam tersebut dilanjutkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pegantin. Diterangkan bahwa “Program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan Negara melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya.”

Kemudian secara lebih lanjut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 menyatakan bahwa “Calon pengantin perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*life skills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.”

Kegiatan penyuluhan tersebut diselenggarakan oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat Kecamatan.

Tujuan penyuluhan BIMWIN merujuk pada Perdirjen Bimas Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 adalah untuk “meningkatkan pemahaman dan pengetahuan

tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.”

Sehingga dapat diartikan bahwa, tujuan dari diselenggarakannya penyuluhan BIMWIN adalah untuk memberi pemahaman dan pengetahuan kepada peserta tentang bagaimana menjalankan kehidupan rumah tangga dan membangun ketahanan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebelum mereka memasuki kehidupan tersebut.

Pernikahan sejatinya merupakan bersatunya dua insan manusia dengan ikatan yang berlandaskan Agama. Sehingga, akan masuk akal apabila dikatakan jika tidak ada satu ikatan pernikahan mana pun yang memiliki keinginan mengalami perceraian.

Namun faktanya di Indonesia tingkat perceraian masih mengalami kenaikan. Berdasarkan sumber data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung dalam Statistik Indonesia 2017 yang di publikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata angka perceraian naik 3 persen per tahunnya. Dengan data 2016 sebanyak 365.633. Kemudian 7 provinsi dengan angka tertinggi yakni, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Sumatra Utara, dan Banten. Berdasarkan data tersebut Jawa Barat berada di posisi nomor 2 provinsi yang mengalami perceraian tertinggi.

Berdasarkan data yang dilansir portal berita *Thejack.co* pada tanggal 18 Desember 2017, menurut Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) jumlah perkara perceraian di Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebanyak 2.343 perkara, sementara di tahun 2017 menjadi 2.748 perkara. Kemudian, dilansir dari portal *Gobekasi.co.id* pada 7 September 2016, tercatat sampai dengan periode Agustus 2016 terdapat 461 perkara di Kabupaten Bekasi. Dari 23 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bekasi terdapat lima Kecamatan yang paling tinggi tingkat perceraianya yakni, Tambun Selatan, Babelan, Cikarang Utara, Cibitung, dan Cikarang Barat. Berlanjut sampai dengan Maret 2017 dilansir dari portal *Gobekasi.co.id*, sampai dengan periode Maret 2017 terdapat 700 perkara di Kabupaten Bekasi. Adapun permasalahan pengaduan seperti ketidakharmonisan, pertengkaran dan perselisihan, tidak adanya

tanggung jawab dari suami, masalah ekonomi, dan adanya orang ketiga atau perselingkuhan. Kemudian terdapat kemungkinan penyebab lainnya seperti perbedaan usia.

Salah satu Kepala KUA di Kabupaten Bekasi yang wilayahnya masuk kedalam daerah tingkat perceraian tinggi di Kabupaten Bekasi yakni Kepala KUA Kecamatan Tambun Selatan, Damsuri mengemukakan, BIMWIN adalah untuk mengatisipasi dan menurunkan angka perceraian serta untuk pembekalan bagi calon yang akan menikah, dilansir dari portal *Infonitas.com* pada Desember 2017.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa, penyuluhan BIMWIN di KUA diharapkan dapat menjadi bekal bagi calon pengantin dengan memberikan pengetahuan atau informasi yang dapat mempengaruhi tingkat pemahaman para calon pengantin atas ketahanan pernikahan.

Penyuluhan tentang BIMWIN menjadi sangat penting dan vital karena berkaitan dengan pembekalan bagi calon pengantin untuk memahami secara substansial tentang kehidupan pernikahan, maka dari itu merupakan sesuatu yang bermanfaat dan sangat beralasan jika Bimas Islam Kementerian Agama menyelenggarakan penyuluhan BIMWIN melalui KUA.

Pengertian penyuluhan yang dikemukakan oleh Claar et al. (1984, dalam Suprpto dan Fahrianoor, 2004) bahwa penyuluhan merupakan jenis khusus pendidikan *problem solving* yang berorientasi pada tindakan pengajaran sesuatu, memodernisasikan, memotivasi, tetapi tidak melakukan pengaturan (*regulating*) dan tidak melaksanakan program *noneducative*.

Dari definisi penyuluhan tersebut, ada kesamaan orientasi penyelenggaraan BIMWIN dengan kegiatan penyuluhan, dimana BIMWIN merupakan pendidikan nonformal yang bermuatan tentang bagaimana membina pernikahan yang baik, BIMWIN tidak bersifat mengatur namun memberikan pemahaman dan bekal kepada para peserta BIMWIN agar memiliki kapabilitas dalam membangun ketahanan pernikahan sesuai dengan apa yang disampaikan.

Penyuluhan pun erat kaitannya dengan komunikasi. Menurut Rogers (dalam Mulyana, 2013) komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka kegiatan penyuluhan tidak dapat dipisahkan dengan komunikasi. Penyuluhan adalah tentang berorientasi pada tindakan pengajaran sesuatu, memodernisasikan, memotivasi yang hanya dimungkinkan dengan melakukan komunikasi. Jadi, komunikasi dan penyuluhan erat kaitannya, dimana komunikasi memiliki esensi sebagai proses atau kegiatan penyampaian pemikiran, ide, pesan atau informasi kepada orang lain.

BIMWIN bukan merupakan solusi tunggal dalam menurunkan angka perceraian di Indonesia. Namun, BIMWIN merupakan langkah dini Kementerian Agama yang diselenggarakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang ketahanan pernikahan kepada calon pengantin.

Konteks ketahanan pernikahan yang ada di dalam BIMWIN diberikan kepada peserta melalui 5 materi yakni, Mempersiapkan Keluarga Sakinah, Membangun Hubungan Dalam Keluarga, Memenuhi Kebutuhan Keluarga, Menjaga Kesehatan Reproduksi dan Mempersiapkan Generasi Berkualitas.

Melalui materi – materi tersebut Kementerian Agama ingin mewujudkan agar calon pengantin yang telah mengikuti BIMWIN dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Sesuai dengan Perdirjen Bimas Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013.

BIMWIN beserta materi-materi yang ada didalamnya dapat dianggap sebagai suatu inovasi bagi para peserta BIMWIN. Dimana inovasi dalam teori difusi inovasi menurut Suprpto dan Fahrianoor (2004: 97) menjelaskan inovasi adalah gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Effendy (2003: 284) inovasi adalah suatu ide, karya atau objek yang dianggap baru oleh seseorang, adapun perbedaan hanya pada cara membahasakan objek apa yang dianggap baru oleh seseorang. Suprpto dan Fahrianoor (2004: 97) juga menjelaskan bahwa kebaruan inovasi itu diukur secara subjektif, menurut pandangan individu yang menangkapnya.

Untuk memastikan BIMWIN sebagai inovasi bagi peserta BIMWIN, secara subjektifitas anggapan inovasi dapat dilihat melalui pengalaman peserta yang baru pertama kali mengikuti penyuluhan BIMWIN. Pada penelitian ini informan peserta

dalam kesempatan wawancara dengan peneliti memberikan keterangan bahwa ketiganya baru pertama kali mengikuti kegiatan BIMWIN dan belum pernah mengikuti kegiatan serupa. Berikut ini yang dikatakan:

“Belum pernah. Ini untuk pertama kali.” (MTP-16/08/18)

“Belum pernah baru pertama kali.” (AN-16/08/18)

“Sebelumnya belum.” (I-16/08/18)

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa penyuluhan BIMWIN merupakan inovasi bagi peserta BIMWIN tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, jika terdapat pandangan atau penilaian BIMWIN adalah sesuatu yang baru oleh individu maka hal penilaian tersebut dapat menjadikan BIMWIN sebagai suatu inovasi. Dalam teori difusi inovasi Rogers (1983, dalam Effendy, 2003) difusi adalah suatu jenis khusus komunikasi yang berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru. Proses pemberian pemahaman terhadap BIMWIN dari penyuluh kepada peserta itulah berlangsungnya sebuah difusi. Teori difusi inovasi juga berbicara bahwa terdapatnya saluran komunikasi tertentu yang digunakan pada proses difusi. Saluran tersebut adalah saluran interpersonal dan media massa.

Pada penyuluhan BIMWIN yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Babelan, pemahaman mengenai BIMWIN yang dikomunikasikan oleh penyuluh atau fasilitator bukanlah hal yang mudah. Penyuluh harus berhadapan dengan para peserta BIMWIN yang tidak menutup kemungkinan telah memiliki pendapat dan pandangan tersendiri mengenai pernikahan.

Maka dari itu, pada penyelenggaraan BIMWIN cara yang dilakukan oleh penyuluh dalam melakukan diseminasi pesan antara lain pemahaman dan tujuan BIMWIN sangat penting. Berlangsungnya penyuluhan BIMWIN menandakan adanya saluran interpersonal yang digunakan. Kemudian saluran media massa pun tidak luput digunakan untuk difusi BIMWIN, yakni berita BIMWIN yang dimuat secara resmi pada portal Bimas Islam <https://bimasislam.kemenag.go.id>. Pemahaman yang didapat oleh peserta BIMWIN akan baik jika selaras dengan yang ada pada pedoman BIMWIN. Terlebih pada saat penyuluhan BIMWIN di KUA Kecamatan Babelan penyuluh berfokus kepada memberikan pemahaman materi

Mempersiapkan Keluarga *Sakinah*. Artinya adalah proses difusi BIMWIN dengan saluran interpersonal yang akan dominan dilakukan.

Oleh karena itu, berdasarkan pada penjabaran yang terdapat di paragraf-paragraf sebelumnya, hal-hal tersebutlah yang menjadi alasan dan ketertarikan bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang penyuluhan BIMWIN yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Babelan. Untuk melihat dari segi akademik proses komunikasi, pemberian pemahaman BIMWIN. Sehingga, penelitian ini ingin melihat bagaimana proses penyuluhan BIMWIN dalam memberikan pemahaman ketahanan pernikahan kepada para calon pengantin.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini bahwa BIMWIN diberikan kepada calon pengantin sebagai pembekalan pemahaman tentang pernikahan melalui materi-materi yang ada agar membentuk ketahanan pernikahan. Bagaimana cara penyuluh mengkomunikasikan BIMWIN kepada calon pengantin sehingga setelah mengikuti BIMWIN pemahaman tentang pernikahan pada peserta BIMWIN selaras dengan Perdirjen Bimas Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah pada pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini menaruh dan membatasi fokus penelitian saat penyuluh memberikan pemahaman kepada peserta terkait dengan materi Mempersiapkan Keluarga *Sakinah* pada penyuluhan BIMWIN di KUA Kecamatan Babelan.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan di dalam penelitian ini adalah bagaimana proses difusi BIMWIN mengenai Keluarga *Sakinah* yang diberikan oleh penyuluh sebagai suatu inovasi bagi peserta sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai ketahanan pernikahan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran yang telah disampaikan pada subbab sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas penyelenggaraan BIMWIN di KUA Kecamatan Babelan dalam proses memberikan pemahaman kepada peserta BIMWIN mengenai ketahanan pernikahan melalui teori difusi inovasi.

1.6 Kegunaan Penelitian

1.6.1 Praktis

Kegunaan penelitian secara praktis diharapkan mampu memberi kontribusi dalam hal sebagai berikut:

1. Menjadi motivasi bagi KUA Babelan agar tetap melaksanakan penyuluhan BIMWIN.
2. Menjadi motivasi terhadap pembaca agar memiliki keinginan untuk mengikuti penyuluhan BIMWIN sebelum menikah.
3. Menjadi sumber referensi penelitian sejenis dimasa yang akan datang bagi para akademisi, khususnya akademisi ilmu komunikasi.

1.6.2 Teoritis

Kegunaan penelitian secara teoritis diharapkan mampu memberi kontribusi dalam ilmu pengetahuan, khususnya pada pembahasan mengenai teori difusi inovasi jika diaplikasikan kedalam penyelenggaraan suatu penyuluhan program pemerintah.